



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 371 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANJAPAI,
DESA BONTOLANKASA SELATAN DAN DESA BONTOBIRAENG
KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manjapai, Desa Bontolangkasa Selatan dan Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 395/PP.04.1-BA/7306/2023 Tanggal 10 April 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manjapai, Desa Bontolangkasa Selatan dan Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANJAPAI, DESA BONTOLANGKASA SELATAN DAN DESA BONTOBIRAENG KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kela- min	Alamat	Desa/ Kelurahan
1	Muslim	L	Dusun Jannaya	Desa Manjapai
2	Muhammad Basrahal	L	Dusun Talamangape	Desa Bontolangkasa Selatan
3	Rismawati Naim	P	Dusun Kokowa	Desa Bontobiraeng

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manjapai, Desa Bontolangkasa Selatan dan Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 11 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd.

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



ASMAWATI A.